

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH



<https://blog.gamatechno.com>

I. PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.¹

Pengelolaan BLU sebagai bagian dari perbendaharaan negara telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum.²

Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD memiliki fleksibilitas³ dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu produk dari reformasi keuangan. Adanya reformasi keuangan berdampak pada kegiatan pelayanan BLU/BLUD kepada masyarakat. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang kini lebih mengedepankan efisiensi maupun efektivitas dan produktivitas pelayanan masyarakat, alih-alih mencari keuntungan.

¹ Pasal 1 angka 58 PP Nomor 12 Tahun 2019

² Pasal 2 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2004

³ Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 1 angka 2 Permendagri 79 Tahun 2018)

Adanya pola pengelolaan keuangan (PPK) BLU ini diharapkan dapat diimplementasikan pada seluruh BLU maupun BLUD.⁴

Namun fleksibilitas pengelolaan keuangan ini bukan tanpa masalah, masih banyak ditemukan kelemahan dalam prosedur pengelolaan keuangan BLUD. Terdapat berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD. Salah satunya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan tiga kelemahan manajemen RSUD Jombang. Akibat temuan ini, Pemkab Jombang harus merevisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembayaran jasa pelayanan.⁵

Untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD, dikeluarkanlah aturan pelaksanaan terkait dengan BLUD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD.

II. PERMASALAHAN

Tulisan hukum ini akan membahas pengelolaan keuangan BLUD dan fleksibilitas pengelolaannya berdasarkan struktur anggaran BLUD, dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan pendapatan BLUD?
- b. Bagaimana pengelolaan belanja BLUD?
- c. Bagaimana pengelolaan pembiayaan BLUD

III. PEMBAHASAN

Tujuan pembentukan BLU untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.⁶

Dasar hukum pembentukan Pembentukan BLUD diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kepala daerah juga diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD, dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.⁷
- b. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.⁸

⁴ <http://www.bpkp.go.id/>, Kupas BLU/BLUD di Workshop Pembinaan, 30 Agustus 2019

⁵ <https://news.detik.com>, Imbas Temuan BPK Soal 3 Kelemahan Manajemen RSUD Jombang, Perbup Ini Direvisi, 21 Januari 2020

⁶ Pasal 68 UU Nomor 1 Tahun 2004

⁷ Pasal 205 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019

⁸ Pasal 205 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019

Kemudian ditentukan pula bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dapat dibentuk BLUD oleh pemerintah daerah, meliputi:⁹

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; Namun, tidak semua dan/atau;
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Selaras dengan ketentuan pada UU Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan, terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD diatur pula sebagai berikut:¹⁰

- a. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- d. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
- e. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Struktur anggaran BLUD secara umum sama dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD.¹¹ Tulisan hukum ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan struktur anggaran tersebut.

A. Pendapatan BLUD

BLUD diperbolehkan untuk menggunakan seluruh pendapatannya untuk membiayai belanja BLUD. Hal inilah yang menjadi poin penting terkait dengan fleksibilitas untuk menunjang pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Ketentuan terkait dengan pendapatan BLUD, diatur sebagai berikut:¹²

1. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
2. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pendapatan utama BLUD berasal dari imbalan jasa pelayanan yang diberikan, namun pendapatan BLUD tidak hanya berasal dari imbalan tersebut. Menurut ketentuan, pendapatan BLUD bersumber dari:¹³

⁹ Pasal 206 PP Nomor 12 Tahun 2019

¹⁰ Pasal 207 ayat (1),(2),(3),(4) dan Pasal 208 PP Nomor 12 Tahun 2019

¹¹ Pasal 50 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

¹² Pasal 209 PP Nomor 12 Tahun 2019

¹³ Pasal 51 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

1. jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat¹⁴
2. hibah, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan hibah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.¹⁵
3. hasil kerja sama dengan pihak lain, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.¹⁶
4. APBD, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.¹⁷
5. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi:¹⁸
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Sehubungan dengan pendapatan yang berasal dari imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa BLUD, terdapat aturan pengenaan tarif layanan yang diatur sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan tarif
Tarif layanan disusun atas dasar:¹⁹
 - 1) perhitungan biaya per unit layanan
perhitungan ini bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD. Tarif layanan tersebut dihitung dengan akuntansi biaya.²⁰
 - 2) hasil per investasi dana.
merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu. Tarif layanan ini diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.²¹
- b. Bentuk besaran tarif
Besaran tarif merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:²²
 - 1) nilai nominal uang;
 - 2) presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- c. Prosedur penyusunan tarif
Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan

¹⁴ Pasal 52 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

¹⁵ Pasal 52 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

¹⁶ Pasal 52 ayat (4) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

¹⁷ Pasal 52 ayat (5) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

¹⁸ Pasal 52 ayat (6) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

¹⁹ Pasal 81 ayat (3) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

²⁰ Pasal 81 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

²¹ Pasal 81 ayat (6) dan (7) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

²² Pasal 82 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif. Prosedur penyusunan tarif layanan diatur sebagai berikut:²³

- 1) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada kepala daerah.
- 2) Usulan Tarif Layanan berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- 3) Usulan Tarif Layanan dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- 4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD, pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a) SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b) SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c) unsur perguruan tinggi; dan
 - d) lembaga profesi.
- 5) Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Telah diuraikan di atas bahwa pendapatan BLUD selain dari imbalan atas jasa layanan, juga terdapat pendapatan lain salah satunya pendapatan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain. Kerjasama dengan pihak lain tersebut meliputi:²⁴

1. Kerja sama operasional
Kerja sama operasional dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.²⁵
2. Pemanfaatan barang milik daerah
Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.²⁶

Dari berbagai sumber pendapatan BLUD, tidak semua dapat dikelola langsung oleh BLUD. Ditentukan bahwa pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat. Pendapatan BLUD yang berasal dari hibah dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.²⁷

Pendapatan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.²⁸

²³ Pasal 83 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

²⁴ Pasal 91 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

²⁵ Pasal 91 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

²⁶ Pasal 91 ayat (3) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

²⁷ Pasal 54 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

²⁸ Pasal 61 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

B. Belanja BLUD

Ditentukan pada peraturan bahwa belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.²⁹ Belanja BLUD terdiri atas:³⁰

a. Belanja operasi

Belanja operasi mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.³¹

b. Belanja Modal

Belanja modal mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.³²

Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut:³³

1. Fleksibilitas merupakan belanja yang BLUD dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
2. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan hibah tidak terikat.

Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Apabila belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.³⁴ Terkait dengan besaran presentase ambang batas, diatur sebagai berikut:

1. Besaran presentase ambang batas memperhitungkan saldo awal kas dengan memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
2. Besaran presentase ambang batas dicantumkan dalam RBA dan DPA berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
3. Presentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
4. Ambang batas digunakan apabila pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan

²⁹ Pasal 61 ayat (3) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

³⁰ Pasal 55 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

³¹ Pasal 55 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

³² Pasal 55 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

³³ Pasal 74 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

³⁴ Pasal 74 ayat (4), (5) dan (6) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

Terdapat ketentuan yang berbeda antara belanja BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD dengan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan selain dari APBD, sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.³⁵
2. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,

diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.³⁶

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.³⁷

3. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:³⁸
 - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. Peraturan Kepala Daerah sepanjang disetujui pemberi hibah.

Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.³⁹

BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD. Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.⁴⁰

C. Pembiayaan BLUD

Pembiayaan BLUD merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan BLUD, terdiri atas:⁴¹

- a. Penerimaan pembiayaan, meliputi:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya⁴²

³⁵ Pasal 76 ayat (1) Permendagri 79 Tahun 2018

³⁶ Pasal 76 ayat (2) Permendagri 79 Tahun 2018

³⁷ Pasal 77 ayat (1) dan (2) Permendagri 79 Tahun 2018

³⁸ Pasal 78 Permendagri 79 Tahun 2018

³⁹ Pasal 61 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

⁴⁰ Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

⁴¹ Pasal 56 ayat (1) Permendagri 79 Tahun 2018

⁴² Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

- 2) Divestasi
 - 3) Penerimaan utang/pinjaman
- b. Pengeluaran pembiayaan, meliputi:
- 1) Investasi;
 - 2) Pembayaran pokok utang/pinjaman

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 periode anggaran. Terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur sebagai berikut:⁴³

1. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
2. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
3. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
4. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD, diatur sebagai berikut:⁴⁴

1. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
2. Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.
3. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat, dengan tata cara penghapusan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.⁴⁵

BLUD juga dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain baik berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.⁴⁶ Utang jangka pendek merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran. Ketentuan terkait dengan utang/pinjaman jangka pendek BLUD diatur sebagai berikut:⁴⁷

1. Utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
2. Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek menjadi tanggung jawab BLUD.
3. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

⁴³ Pasal 95 Permendagri 79 Tahun 2018

⁴⁴ Pasal 84 Permendagri 79 Tahun 2018

⁴⁵ Pasal 85 Permendagri 79 Tahun 2018

⁴⁶ Pasal 86 Permendagri 79 Tahun 2018

⁴⁷ Pasal 87 ayat (3), (4), dan (5) Permendagri 79 Tahun 2018

Sedangkan utang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.⁴⁸ Ketentuan terkait dengan utang/pinjaman jangka panjang diatur sebagai berikut:⁴⁹

1. Utang/pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran belanja modal.
2. Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
3. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran, berupa investasi jangka pendek.⁵⁰ Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang, yang meliputi:⁵¹

- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua trrlas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
- b. surat berharga negara jangka pendek.

Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

IV. PENUTUP

Struktur anggaran BLUD secara umum sama dengan Struktur APBD yaitu pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD. Pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan struktur anggaran sebagai berikut:

a. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD yang utama berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

b. Belanja BLUD

Belanja BLUD terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

⁴⁸ Pasal 89 ayat (1) Permendagri 79 Tahun 2018

⁴⁹ Pasal 89 ayat (2),(3), dan (4) Permendagri 79 Tahun 2018

⁵⁰ Pasal 92 Permendagri 79 Tahun 2018

⁵¹ Pasal 93 ayat (1) dan (3) Permendagri 79 Tahun 2018

c. Pembiayaan BLUD

Pembiayaan BLUD, terdiri atas Penerimaan pembiayaan yang meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, dan penerimaan utang/pinjaman; dan Pengeluaran pembiayaan yang meliputi investasi dan Pembayaran pokok utang/pinjaman.

Terdapat fleksibilitas dalam Pengelolaan keuangan BLUD yang diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Fleksibilitas tersebut meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, dan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut:

- a. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- b. Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan hibah tidak terikat. Pendapatan yang berasal dari APBD bukan merupakan bagian dari pengelolaan belanja BLUD yang fleksibel.
- c. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Sedangkan pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi